



**P U T U S A N**

**No. 1082 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ZASMAN, SE.,SH. Bin YAHAR** ;  
Tempat lahir : Manna;  
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 30 Mei 1971 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Meranti IV No. 43, Kel. Sawah Lebar Baru, Kodya Bengkulu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi/Terdakwa berada diluar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Manna karena didakwa :  
**KESATU :**

Bahwa la Terdakwa ZASMAN, SE, SH. bin YAHAR, selaku Presiden Direktur PT. Batu Bandung selanjutnya disebut Penyedia Jasa atau Kontraktor Pelaksana Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan TA. 2007, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan AMINUDDIN WR, ST. Bin WARIS selaku seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Staf Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu Propinsi Bengkulu, selanjutnya ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/KPTS/M/2007, Tanggal 5 Januari 2007 pada Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan TA. 2007 perkaranya diajukan secara terpisah, pada tanggal 19 Pebruari 2007 sampai dengan tanggal 18 Juli 2007 atau setidak-tidaknya antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 atau setidak-tidaknya selama berlangsungnya Pelaksana Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007, bertempat di Desa Air Nipis Seginim Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Manna berwenang

Hal. 1 dari 43 hal. Put. No. 1082 K/Pid.Sus/2010



memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada tahun Anggaran 2007 Pemerintah melalui Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu Propinsi Bengkulu melaksanakan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan TA. 2007 dengan dana sebesar Rp.1.624.996.000,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) tahun 2007.
- Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: KU.08.08-W-07/BWSS.VII-IR.II/018, Tanggal 15 Februari 2007, Nilai pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan TA. 2007 tersebut sebesar Rp.1.624.996.000,- (Satu milyar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender mulai tanggal 19 Pebruari 2007 sampai dengan tanggal 18 Juli 2007 ditambah masa pemeliharaan 180 hari (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan, dengan demikian masa pemeliharaan atas pekerjaan tersebut berakhir tanggal 14 Januari 2008, dengan jenis pekerjaan harus dilakukan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian/Kontrak tersebut adalah sebagai berikut :

Kontrak awal :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume		Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
		Unit	Kuantita		
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pengukuran/Penggambaran	M <sup>1</sup>	1.300,00	1.815,00	2.359.500,00
	Mobilisasi/Demobilisasi	Unit	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
					4.359.500,00
II.	PEKERJAAN BANGUNAN AIR				
1.	Galian tanah dgn tenaga manusia	M <sup>3</sup>	40,70	26.180,00	1.065.526,00
2.	Timbunan tanah bangunan dgn tenaga manusia	M <sup>3</sup>	6,80	17.160,00	116.688,00
3.	Bongkaran pasangan lama	M <sup>3</sup>	25,40	44.550,00	1.131.570,00
4.	Pasangan batu kali 1 : 4	M <sup>3</sup>	33,90	472.923,00	16.032.089,70
5.	Plesteran 1 : 3	M <sup>2</sup>	64,50	31.157,50	2.009.658,75
6.	Beton cor bertulang K.175 (60 Kg/m <sup>3</sup> )	M <sup>3</sup>	0,04	1.900.758,00	76.030,33
7.	Lempengan rumput	M <sup>2</sup>	19,00	8.470,00	160.930,00
					20.592.492,78



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.	PEKERJAAN SALURAN + PELAPIS				
1.	Galian tanah dgn tenaga manusia	M <sup>3</sup>	13.643,00	26.180,00	357.173.740,00
2.	Timbunan tanah saluran dgn tenaga manusia	M <sup>3</sup>	1.703,00	61.094,00	104.043.082,00
3.	Bongkaran pasangan lama	M <sup>3</sup>	1.785,00	44.550,00	70.521.750,00
4.	Pasangan batu kali 1 : 4	M <sup>3</sup>	1.765,00	472.923,00	834.709.095,00
5.	Plesteran 1 : 3	M <sup>2</sup>	1.808,00	31.157,00	56.332.760,00
6.	Lempengan rumput	M <sup>2</sup>	2.047,00	8.470,00	17.338.090,00
					1.449.118.517,00
IV.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Dokumentasi	Ls	1,00	1.750.000,00	1.750.000,00
2.	Penanaman pohon	Btg	50,00	28.975,00	1.448.750,00
					3.198.750,00
			Jumlah		1.447.269.259,78
			PPN 10 %		147.726.925,98
			TOTAL		1.624.996.185,76
			DIBULATKAN		1.624.996.000,00

- Bahwa terhadap kontrak tersebut telah dilakukan Amandemen dengan Nomor: KU.08.08-W07/BWSS.VII.IR.II/AM/11, Tanggal 30 April 2007 dan juga ada dilakukan Addendum Kontrak atas pekerjaan tersebut di atas yaitu Addendum Kontrak Nomor: KU.08.08-W07/BWSS.VII.IR.II/ADD/16, Tanggal 15 Juni 2007.

Diamandemen menjadi :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume		Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
		Unit	Kuantitas		
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pengukuran/Penggambaran	M <sup>1</sup>	1.300,00	1.815,00	2.359.500,00
	Mobilisasi/Demobilisasi	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
					4.359.500,00
II.	PEKERJAAN BANGUNAN AIR				
1.	Galian tanah dgn tenaga manusia	M <sup>3</sup>	38,57	26.180,00	1.009.762,60
2.	Timbunan tanah bangunan dgn tenaga manusia	M <sup>3</sup>	7,71	17.160,00	132.303,60
3.	Bongkaran pasangan lama	M <sup>3</sup>	5,40	44.550,00	240.570,00
4.	Pasangan batu kali 1 : 4	M <sup>3</sup>	30,86	472.923,00	14.594.403,78
5.	Plesteran 1 : 3	M <sup>2</sup>	60,15	31.157,50	1.874.123,63
6.	Beton cor bertulang K.175 (60 Kg/m <sup>3</sup> )	M <sup>3</sup>	0,17	1.900.758,00	323.128,89



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Beton cor 1 : 2 : 3 tidak bertulang	M <sup>3</sup>	0,75	66.462,00	499.846,50
	Lempengan rumput	M <sup>2</sup>	19,01	8.470,00	161.014,70
					18.835.153,70
III.	PEKERJAAN SALURAN + PELAPIS				
1.	Galian tanah dgn tenaga manusia	M <sup>3</sup>	5.654,50	26.180,00	148.034.810,00
2.	Timbunan tanah saluran dgn tenaga manusia	M <sup>3</sup>	685,45	61.094,00	41.876.882,30
3.	Bongkaran pasangan lama	M <sup>3</sup>	54,62	44.550,00	2.433.321,00
4.	Pasangan batu kali 1 : 4	M <sup>3</sup>	2.357,08	472.923,00	1.114.717.344,84
5.	Plesteran 1 : 3	M <sup>2</sup>	4.432,90	31.157,00	138.118.081,75
6.	Lempengan rumput	M <sup>2</sup>	672,44	8.470,00	5.695.566,80
					1.450.876.006,69
IV.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Dokumentasi	Ls	1,00	1.750.000,00	1.750.000,00
2.	Penanaman pohon	Btg	50,00	28.975,00	1.448.750,00
					3.198.750,00
	Jumlah				1.447.269.410,39
	PPN 10 %				147.726.941,04
	TOTAL				1.624.996.351,43
	DIBULATKAN				1.624.996.000,00

- Bahwa kemudian Kontrak tersebut dilakukan Addendum atas pekerjaan dengan Nomor : KU.08.08-W07/BWSS.VII.IR.II/ADD/16, Tanggal 15 Juni 2007, dan dalam Addendum Kontrak ada penambahan volume pekerjaan atas pekerjaan dimaksud, sehingga Nilai Pekerjaan dalam Addendum Kontrak tersebut menjadi Rp.1.787.495.000,- (Satu Milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut

Di Addendum menjadi :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume		Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
		Unit	Kuantitas		
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pengukuran/Penggambaran	M <sup>1</sup>	1.300,00	1.815,00	2.359.500,00
	Mobilisasi/Demobilisasi	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
					4.359.500,00
II.	PEKERJAAN BANGUNAN AIR				
1.	Galian tanah dgn tenaga manusia	M <sup>3</sup>	38,57	26.180,00	1.009.762,60
2.	Timbunan tanah bangunan dgn tenaga manusia	M <sup>3</sup>	7.71	17.160,00	132.303,60
3.	Bongkaran pasangan lama	M <sup>3</sup>	5,40	44.550,00	240.570,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pasangan batu kali 1 : 4	M <sup>3</sup>	30,86	472.923,00	14.594.403,78
5.	Plesteran 1 : 3	M <sup>2</sup>	60,15	31.157,50	1.874.123,63
6.	Beton cor bertulang K.175 (60 Kg/m <sup>3</sup> )	M <sup>3</sup>	0,17	1.900.758,00	323.128,89
	Beton cor 1 : 2 : 3 tidak bertulang	M <sup>3</sup>	0,75	66.462,00	499.846,50
7.	Lempengan rumput	M <sup>2</sup>	19,01	8.470,00	161.014,70
					<u>18.835.153,70</u>
III.	PEKERJAAN SALURAN + PELAPIS				
1.	Galian tanah dgn tenaga manusia	M <sup>3</sup>	6.541,83	26.180,00	171.265.109,40
2.	Timbunan tanah saluran dgn tenaga manusia	M <sup>3</sup>	742,05	61.094,00	45.334.802,70
3.	Bongkaran pasangan lama	M <sup>3</sup>	54,62	44.550,00	2.433.321,00
4.	Pasangan batu kali 1 : 4	M <sup>3</sup>	2.583,49	472.923,00	1.221.791.841,27
5.	Plesteran 1 : 3	M <sup>2</sup>	4.819,45	31.157,00	150.162.013,38
6.	Beton cor bertulang K.175 (60 Kg/m <sup>3</sup> )	M <sup>3</sup>	1,01	1.900.785,20	1.919.765,78
7.	Lempengan rumput	M <sup>2</sup>	672,40	8.470,00	5.695.228,00
					<u>1.598.602.018,53</u>
IV.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Dokumentasi	Ls	1,00	1.750.000,00	1.750.000,00
2.	Penanaman pohon	Btg	50,00	28.975,00	1.448.750,00
					<u>3.198.750,00</u>
	Jumlah				1.624.995.485,23
	PPN 10 %				162.499.548,52
	TOTAL				1.787.495.033,75
	DIBULATKAN				1.787.495.000,00

- Bahwa Terdakwa Zasman, SE, SH. Bin Yahar selaku Presiden Direktur PT. Batu Bandung, selaku Penyedia jasa bersama-sama dengan saksi Aminuddin WR, ST. Bin WARIS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Pengguna jasa) telah menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : KU.08.08-W-07/BWSS.VII-IR.II/018, Tanggal 15 Februari 2007, Amandemen dengan Nomor : KU.08.08-W07/BWSS.VII-IR.II/AM/11, Tanggal 30 April 2007 dan Addendum Kontrak Nomor: KU.08.08-W07/BWSS.VII-IR.II/ADD/16, Tanggal 15 Juni 2007 ;
- Bahwa sesuai dengan syarat umum kontrak Pasal 24.2 tentang Hak dan kewajiban penyedia jasa yang tercantum dalam Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : KU.08.08-W-07/BWSS.VII-IR.II/018, Tanggal 15 Februari 2007, Amandemen dengan Nomor : KU.08.08-W07/BWSS.VII-IR.II/AM/11, Tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 April 2007 dan Addendum Kontrak Nomor : KU.08.08-W07/BWSS.VII.IR.IV/ADD/16, Tanggal 15 Juni 2007, sebagai berikut :

- Menerima pembayaran uang muka, hasil pekerjaan, dan uang retensi ;
  - Menerima pembayaran ganti rugi/kompensasi (bila ada) ;
  - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan judul pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
  - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pengguna jasa ;
  - Memberikan Peringatan dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pengguna jasa ;
  - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
  - Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi baik didalam maupun diluar tempat kerja dan membatasi perusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan penyedia jasa ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan umum yang tercantum dalam Pasal 24.2 tentang Hak dan kewajiban penyedia jasa dalam Surat Perjanjian/Kontrak tersebut, maka Terdakwa selaku Penyedia jasa sekaligus juga sebagai Presiden Direktur PT. Batu Bandung harus bertanggung jawab penuh atas seluruh hasil pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan TA. 2007 ;
- Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan telah ditemukan kekurangan volume pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pertama Dalam Rangka Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 33/pho BWSSVII/ir/ tanggal 17 Juli 2007 yang dibuat oleh Terdakwa selaku Penyedia Jasa (Presiden Direktur PT. Batu Bandung) dan saksi Aminuddin WR., ST. Bin WARIS selaku Pengguna Jasa sebagai berikut :

No.	URAIAN	HASIL PENILAIAN
I.	Administrasi	
	1. Request & Chek List RMK 2. Laporan Bulanan 3. Bukti Setor Jamsostek 4. Bukti Setor Galian C 5. Berita Acara Running Test	Belum diserahkan oleh rekanan PT. Batu Bandung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6. Photo dokumentasi dan negative film 7. Pernyataan tidak berutang	
II.	Pekerjaan	
1.	Linning Saluran BN Kr.2 dan BN Kr.3	- Hanya diperiksa secara visual dan tidak dilakukan pengukuran fisik dan - timbunan tanah belum dikerjakan
2.	Penanaman pohon	- Belum selesai
3.	Linning saluran tersier	- Hanya diperiksa secara visual dan tidak dilakukan pengukuran fisik

- Bahwa atas temuan tersebut, maka kemudian dilakukannya Pemeriksaan dan Pengukuran terhadap fisik pekerjaan oleh ahli yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran terhadap Fisik Pekerjaan tertanggal 12 Februari 2008 sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	Volume		SELISIH
		Kontrak	Hasil temuan	
I.	Pekerjaan Bangunan Air :			
1.	Galian tanah dengan tenaga manusia	38,57 M3	38,57 M3	0,00 M3
2.	Penimbunan tanah bangunan dengan tenaga manusia	7,71 M3	7,71 M3	0,00 M3
3.	Bongkaran pasangan lama	5,40 M3	5,40 M3	0,00 M3
4.	Pasangan batu kali 1 : 4	30,86 M3	30,86 M3	0,00 M3
5.	Plesteran 1 : 3	60,15 M2	60,15 M2	0,00 M3
6.	Beton cor bertulang K.175 (60 Kg/M3)	0,17 M3	0,17 M3	0,00 M3
7.	Beton cor tidak bertulang	0,75 M3	0,75 M3	0,00 M3
8.	Lempengan rumput	19,01 M2	19,01 M2	0,00 M3
II.	Pekerjaan Saluran + Pelapis :			
1.	Galian tanah dengan tenaga manusia	6.541,83	3.183,54 M3	-3.358,29 M3
2.	Timbunan tanah saluran dengan tenaga manusia	742,05 M3	470,131 M3	-271,919 M3
3.	Bongkaran pasangan lama	54,62 M3	58,976 M3	+4,356 M3
4.	Pasangan batu kali 1 : 4	2.583,49 M3	1.635,949 M3	-947,541 M3
5.	Plesteran 1 : 3	4.819,45 M2	4.858,745 M2	+39,295 M2
6.	Beton cor bertulang K.175 (60 Kg/M3)	1,01 M3	1,01 M3	0,00 M3
7.	Lempengan rumput	72,40 M2	672,40 M2	0,00 M2

Hal. 7 dari 43 hal. Put. No. 1082 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan D.I. Air Nipis tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran dari pengguna jasa dengan cara beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut :
  - Tahap pertama diterima oleh Terdakwa sebesar 20 % dari nilai kontrak pertama, yaitu berupa uang muka dengan surat permohonan Nomor : 015/B8B/II/2007 tanggal 19 Pebruari 2007 yaitu sebesar Rp.324.900.000,- (Tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan surat Perintah Pembayaran Nomor: 43/633769/BWS-VII/SDA/2007 tanggal 21 Pebruari 2007, dengan SPD2D Nomor: 540468 F tanggal 26 Pebruari 2007 ;
  - Tahap kedua diterima Terdakwa sebesar 20 %, dengan surat permohonan Nomor: 08/BB-SGN/WIL.II/2007 tanggal 2 April 2007 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan fisik 30,0032 % Nomor: 226/BAP-BWSSVI/IR-WIL.II/2007 tanggal 2 April 2007 yaitu sebesar Rp.390.028.800,- (Tiga ratus sembilan puluh juta dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dengan SPD2D Nomor: 542729 F tanggal 09 April 2007 ;
  - Tahap ketiga diterima sebesar 75 % dari nilai kontrak, dengan surat permohonan Nomor: 018/BB-NS/V/2007 tanggal 10 Mei 2007 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan fisik 75.0039 % Nomor: 253/BAP-BWSSVI/IR.II/2007 tanggal 14 Mei 2007 yaitu sebesar Rp.585.043.200,- (Lima ratus delapan puluh lima juta empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan SPD2D Nomor: 545770 F tanggal 23 Mei 2007 ;
  - Tahap keempat diterima sebesar 90 % dengan surat permohonan Nomor: 29/BB-NS/V/2007 tanggal 2 Juli 2007 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan fisik 91,8454 % Nomor: 289.a/BAP-BWSSVI/IR.II/2007 tanggal 29 Juni 2007 yaitu sebesar Rp.341.263.500,- (Tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan SPD2D Nomor: 550337 F tanggal 19 Juli 2007 ;
  - Tahap kelima diterima sebesar 95 % dari nilai kontrak, dengan surat permohonan Nomor: 49/BB-NS/VIII/2007 tanggal 13 Agustus 2007 dengan lampiran Berita Acara pemeriksaan fisik 91,8454 % Nomor: 300/BAP-BWSSVI/IR.II/2007 tanggal 17 Juli 2007 yaitu sebesar Rp.56.884.750,- (Lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan SPD2D Nomor: 5553867 F tanggal 5 September 2007 ;
  - Tahap keenam diterima sebesar 5 % dari nilai kontrak, dengan surat permohonan Nomor: 056/BB-/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007 berupa

Hal. 8 dari 43 hal. Put. No. 1082 K/Pid.Sus/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Garansi dari PT. Bank Bengkulu Nomor: 328/PK/01.01/BG/XII/CU/2007 tanggal 11 Desember 2007 dengan jaminan senilai Rp.89.374.750,- (Delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk jaminan pemeliharaan, dengan SPD2D Nomor: 192477 F tanggal 14 Desember 2007 ;

- Bahwa Terdakwa selaku penyedia jasa dengan sengaja telah membiarkan fisik pekerjaan yang dilaksanakannya tidak selesai 100 % atau tidak sesuai dengan kontrak, dan kemudian Terdakwa sebagai penyedia jasa telah menerima pembayaran 100 % dari Nilai kontrak yakni sebesar Rp.1.787.495.000,- ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) kepada saksi Aminuddin WR, ST. Bin Waris selaku Pengguna Jasa sesuai dengan Berita Acara Nomor: 05/BA-IR.II/2007 tanggal 17 Juli 2007, sebagai tanda telah selesai 100 % pekerjaan. Namun pada kenyataannya berdasarkan rangkuman hasil penilaian kelengkapan administrasi & fisik secara visual yang dilakukan oleh Panitia Serah Terima Pertama Pekerjaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Provisional Hand Over (PHO) Nomor: 05/BA-IR.II/2007 tanggal 17 Juli 2007 diketahui masih banyak pekerjaan yang belum sempurna baik dari kelengkapan administrasi maupun penilaian fisik dilapangan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sengaja menerima pembayaran termyn secara 100 % (penyerahan pertama perkerjaan ) padahal diketahui secara fakta ada pekerjaan yang belum memenuhi volume yang ditentukan dalam surat perjanjian, perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan Pasal 36 KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 yang mengisyaratkan bahwa apabila volume dan spesifikasi kurang dari yang ditetapkan dalam kontrak, maka tidak boleh dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO) ;
- Bahwa seharusnya Terdakwa tidak berhak menerima pembayaran secara keseluruhan dana sebesar Rp.1.787.495.000,- karena masih ada volume pekerjaan yang belum dilaksanakan sebagaimana hasil pemeriksaan lapangan oleh ahli dari KIMPRASWIL Kabupaten Bengkulu Selatan ;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut kekayaan Terdakwa menjadi bertambah yaitu sebesar Rp.551.228.190,17 (Lima ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah tujuh belas sen) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu dengan surat Nomor: S-1663/PW08/5/

Hal. 9 dari 43 hal. Put. No. 1082 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, Tanggal 25 Maret 2008 tentang dugaan tindak pidana Korupsi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan TA. 2007 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa ZASMAN, SE., SH. Bin YAHAR, selaku Presiden Direktur PT. Batu Bandung selanjutnya disebut Penyedia Jasa atau Kontraktor Pelaksana Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan TA. 2007, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan AMINUDDIN WR.,ST. Bin WARIS selaku seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Staf Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu Propinsi Bengkulu, selanjutnya ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/KPTS/M/2007, Tanggal 5 Januari 2007 pada Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan TA. 2007 perkaranya diajukan secara terpisah, pada tanggal 19 Pebruari 2007 sampai dengan tanggal 18 Juli 2007 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya Pelaksana Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007, bertempat di Desa Air Nipis Seginim Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Manna berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada tahun Anggaran 2007 Pemerintah melalui Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu Propinsi Bengkulu melaksanakan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan TA. 2007 dengan dana sebesar Rp.1.624.996.000,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) tahun 2007.

Hal. 10 dari 43 hal. Put. No. 1082 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: KU.08.08-W-07/BWSS.VII-IR.II/018, Tanggal 15 Februari 2007, Nilai pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan TA. 2007 tersebut sebesar Rp.1.624.996.000,- (Satu milyar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender mulai tanggal 19 Pebruari 2007 sampai dengan tanggal 18 Juli 2007 ditambah masa pemeliharaan 180 hari (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan, dengan demikian masa pemeliharaan atas pekerjaan tersebut berakhir tanggal 14 Januari 2008, dengan jenis pekerjaan harus dilakukan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian/Kontrak tersebut adalah sebagai berikut :

## Kontrak awal :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume		Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
		Unit	Kuantita		
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pengukuran/Penggambaran	M <sup>1</sup>	1.300,00	1.815,00	2.359.500,00
	Mobilisasi/Demobilisasi	Unit	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
					4.359.500,00
II.	PEKERJAAN BANGUNAN AIR				
1.	Galian tanah dgn tenaga manusia	M <sup>3</sup>	40,70	26.180,00	1.065.526,00
2.	Timbunan tanah bangunan dgn tenaga manusia	M <sup>3</sup>	6,80	17.160,00	116.688,00
3.	Bongkaran pasangan lama	M <sup>3</sup>	25,40	44.550,00	1.131.570,00
4.	Pasangan batu kali 1 : 4	M <sup>3</sup>	33,90	472.923,00	16.032.089,70
5.	Plesteran 1 : 3	M <sup>2</sup>	64,50	31.157,50	2.009.658,75
6.	Beton cor bertulang K.175 (60 Kg/m <sup>3</sup> )	M <sup>3</sup>	0,04	1.900.758,00	76.030,33
7.	Lempengan rumput	M <sup>2</sup>	19,00	8.470,00	160.930,00
					20.592.492,78
III.	PEKERJAAN SALURAN + PELAPIS				
1.	Galian tanah dgn tenaga manusia				
2.	Timbunan tanah saluran dgn tenaga manusia	M <sup>3</sup>	13.643,00	26.180,00	357.173.740,00
		M <sup>3</sup>	1.703,00	61.094,00	104.043.082,00
3.	Bongkaran pasangan lama				
4.	Pasangan batu kali 1 : 4	M <sup>3</sup>	1.785,00	44.550,00	70.521.750,00
5.	Plesteran 1 : 3	M <sup>3</sup>	1.765,00	472.923,00	834.709.095,00
6.	Lempengan rumput	M <sup>2</sup>	1.808,00	31.157,00	56.332.760,00
		M <sup>2</sup>	2.047,00	8.470,00	17.338.090,00
IV.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				1.449.118.517,00
1.	Dokumentasi				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Penanaman pohon	Ls	1,00	1.750.000,00	1.750.000,00
		Btg	50,00	28.975,00	1.448.750,00
					<u>3.198.750,00</u>
		Jumlah			1.447.269.259,78
		PPN 10 %			147.726.925,98
		TOTAL			1.624.996.185,76
		DIBULATKAN			1.624.996.000,00

- Bahwa terhadap kontrak tersebut telah dilakukan Amandemen dengan Nomor: KU.08.08-W07/BWSS.VII.IR.II/AM/11, Tanggal 30 April 2007 dan juga ada dilakukan Addendum Kontrak atas pekerjaan tersebut di atas yaitu Addendum Kontrak Nomor: KU.08.08-W07/BWSS.VII.IR.II/ADD/16, Tanggal 15 Juni 2007.

Diamandemen menjadi :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume		Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
		Unit	Kuantitas		
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pengukuran/Penggambaran	M <sup>1</sup>	1.300,00	1.815,00	2.359.500,00
	Mobilisasi/Demobilisasi	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
					4.359.500,00
II.	PEKERJAAN BANGUNAN AIR				
1.	Galian tanah dgn tenaga manusia	M <sup>3</sup>	38,57	26.180,00	1.009.762,60
2.	Timbunan tanah bangunan dgn tenaga manusia	M <sup>3</sup>	7.71	17.160,00	132.303,60
3.	Bongkaran pasangan lama	M <sup>3</sup>	5,40	44.550,00	240.570,00
4.	Pasangan batu kali 1 : 4	M <sup>3</sup>	30,86	472.923,00	14.594.403,78
5.	Plesteran 1 : 3	M <sup>2</sup>	60,15	31.157,50	1.874.123,63
6.	Beton cor bertulang K.175 (60 Kg/m <sup>3</sup> )	M <sup>3</sup>	0,17	1.900.758,00	323.128,89
	Beton cor 1 : 2 : 3 tidak bertulang	M <sup>3</sup>	0,75	66.462,00	499.846,50
7.	Lempengan rumput	M <sup>2</sup>	19,01	8.470,00	161.014,70
					18.835.153,70
III.	PEKERJAAN SALURAN + PELAPIS				
1.	Galian tanah dgn tenaga manusia	M <sup>3</sup>	5.654,50	26.180,00	148.034.810,00
2.	Timbunan tanah saluran dgn tenaga manusia	M <sup>3</sup>	685,45	61.094,00	41.876.882,30
3.	Bongkaran pasangan lama	M <sup>3</sup>	54,62	44.550,00	2.433.321,00
4.	Pasangan batu kali 1 : 4	M <sup>3</sup>	2.357,08	472.923,00	1.114.717.344,84
5.	Plesteran 1 : 3	M <sup>2</sup>	4.432,90	31.157,00	138.118.081,75
6.	Lempengan rumput	M <sup>2</sup>	672,44	8.470,00	5.695.566,80
					1.450.876.006,69



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Dokumentasi	Ls	1,00	1.750.000,00	1.750.000,00
2.	Penanaman pohon	Btg	50,00	28.975,00	1.448.750,00
					3.198.750,00
		Jumlah			1.447.269.410,39
		PPN 10 %			147.726.941,04
		TOTAL			1.624.996.351,43
		DIBULATKAN			1.624.996.000,00

- Bahwa kemudian Kontrak tersebut dilakukan Addendum atas pekerjaan dengan Nomor : KU.08.08-W07/BWSS.VII.IR.II/ADD/16, Tanggal 15 Juni 2007, dan dalam Addendum Kontrak ada penambahan volume pekerjaan atas pekerjaan dimaksud, sehingga Nilai Pekerjaan dalam Addendum Kontrak tersebut menjadi Rp.1.787.495.000,- (Satu Milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut

Di Addendum menjadi :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume		Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
		Unit	Kuantitas		
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pengukuran/Penggambaran	M <sup>1</sup>	1.300,00	1.815,00	2.359.500,00
	Mobilisasi/Demobilisasi	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
					4.359.500,00
II.	PEKERJAAN BANGUNAN AIR				
1.	Galian tanah dgn tenaga manusia	M <sup>3</sup>	38,57	26.180,00	1.009.762,60
2.	Timbunan tanah bangunan dgn tenaga manusia	M <sup>3</sup>	7.71	17.160,00	132.303,60
3.	Bongkaran pasangan lama	M <sup>3</sup>	5,40	44.550,00	240.570,00
4.	Pasangan batu kali 1 : 4	M <sup>3</sup>	30,86	472.923,00	14.594.403,78
5.	Plesteran 1 : 3	M <sup>2</sup>	60,15	31.157,50	1.874.123,63
6.	Beton cor bertulang K.175 (60 Kg/m <sup>3</sup> )	M <sup>3</sup>	0,17	1.900.758,00	323.128,89
	Beton cor 1 : 2 : 3 tidak bertulang	M <sup>3</sup>	0,75	66.462,00	499.846,50
7.	Lempengan rumput	M <sup>2</sup>	19,01	8.470,00	161.014,70
					18.835.153,70
III.	PEKERJAAN SALURAN + PELAPIS				
1.	Galian tanah dgn tenaga manusia	M <sup>3</sup>	6.541,83	26.180,00	171.265.109,40
2.	Timbunan tanah saluran dgn tenaga manusia	M <sup>3</sup>	742,05	61.094,00	45.334.802,70
3.	Bongkaran pasangan lama	M <sup>3</sup>	54,62	44.550,00	2.433.321,00

Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 1082 K/Pid.Sus/2010





4.	Pasangan batu kali 1 : 4	M <sup>3</sup>	2.583,49	472.923,00	1.221.791.841,27
5.	Plesteran 1 : 3	M <sup>2</sup>	4.819,45	31.157,00	150.162.013,38
6.	Beton cor bertulang K.175 (60 Kg/m <sup>3</sup> )	M <sup>3</sup>	1,01	1.900.785,20	1.919.765,78
7.	Lempengan rumput	M <sup>2</sup>	672,40	8.470,00	5.695.228,00
					1.598.602.018,53
IV.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Dokumentasi	Ls	1,00	1.750.000,00	1.750.000,00
2.	Penanaman pohon	Btg	50,00	28.975,00	1.448.750,00
					3.198.750,00
			Jumlah		1.624.995.485,23
			PPN 10 %		162.499.548,52
			TOTAL		1.787.495.033,75
			DIBULATKAN		1.787.495.000,00

- Bahwa Terdakwa Zasman, SE, SH. Bin Yahar selaku Presiden Direktur PT. Batu Bandung, selaku Penyedia jasa bersama-sama dengan saksi Aminuddin WR, ST. Bin WARIS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Pengguna jasa) telah menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : KU.08.08-W-07/BWSS.VII-IR.II/018, Tanggal 15 Februari 2007, Amandemen dengan Nomor : KU.08.08-W07/BWSS.VII-IR.II/AM/11, Tanggal 30 April 2007 dan Addendum Kontrak Nomor: KU.08.08-W07/BWSS.VII-IR.II/ADD/16, Tanggal 15 Juni 2007 ;
- Bahwa sesuai dengan syarat umum kontrak Pasal 24.2 tentang Hak dan kewajiban penyedia jasa yang tercantum dalam Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : KU.08.08-W-07/BWSS.VII-IR.II/018, Tanggal 15 Februari 2007, Amandemen dengan Nomor : KU.08.08-W07/BWSS.VII-IR.II/AM/11, Tanggal 30 April 2007 dan Addendum Kontrak Nomor : KU.08.08-W07/BWSS.VII-IR.II/ADD/16, Tanggal 15 Juni 2007, sebagai berikut :
  - a) Menerima pembayaran uang muka, hasil pekerjaan, dan uang retensi ;
  - b) Menerima pembayaran ganti rugi/kompensasi (bila ada) ;
  - c) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan judul pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
  - d) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pengguna jasa ;
  - e) Memberikan Peringatan dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pengguna jasa ;





- f) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
- g) Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi baik didalam maupun diluar tempat kerja dan membatasi kerusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan penyedia jasa ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan umum yang tercantum dalam Pasal 24.2 tentang Hak dan kewajiban penyedia jasa dalam Surat Perjanjian/Kontrak tersebut, maka Terdakwa selaku Penyedia jasa sekaligus juga sebagai Presiden Direktur PT. Batu Bandung harus bertanggung jawab penuh atas seluruh hasil pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan TA. 2007 ;
  - Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan telah ditemukan kekurangan volume pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pertama Dalam Rangka Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 33/pho BWSSVII/ir/ tanggal 17 Juli 2007 yang dibuat oleh Terdakwa selaku Penyedia Jasa (Presiden Direktur PT. Batu Bandung) dan saksi Aminuddin WR., ST. Bin WARIS selaku Pengguna Jasa sebagai berikut :

No.	URAIAN	HASIL PENILAIAN
I.	Administrasi	
	1. Request & Chek List RMK 2. Laporan Bulanan 3. Bukti Setor Jamsostek 4. Bukti Setor Galian C 5. Berita Acara Running Test 6. Photo dokumentasi dan negative film 7. Pernyataan tidak berutang	Belum diserahkan oleh rekanan PT. Batu Bandung
II.	Pekerjaan	
1.	Linning Saluran BN Kr.2 dan BN Kr.3	- Hanya diperiksa secara visual dan tidak dilakukan pengukuran fisik dan - timbunan tanah belum dikerjakan
2.	Penanaman pohon	- Belum selesai
3.	Linning saluran tersier	- Hanya diperiksa secara



	visual dan tidak dilakukan pengukuran fisik
--	---

- Bahwa atas temuan tersebut, maka kemudian dilakukannya Pemeriksaan dan Pengukuran terhadap fisik pekerjaan oleh ahli yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran terhadap Fisik Pekerjaan tertanggal 12 Februari 2008 sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	Volume		SELISIH
		Kontrak	Hasil temuan	
I.	Pekerjaan Bangunan Air :			
1.	Galian tanah dengan tenaga manusia	38,57 M3	38,57 M3	0,00 M3
2.	Penimbunan tanah bangunan dengan tenaga manusia	7,71 M3	7,71 M3	0,00 M3
3.	Bongkaran pasangan lama	5,40 M3	5,40 M3	0,00 M3
4.	Pasangan batu kali 1 : 4	30,86 M3	30,86 M3	0,00 M3
5.	Plesteran 1 : 3	60,15 M2	60,15 M2	0,00 M3
6.	Beton cor bertulang K.175 (60 Kg/M3)	0,17 M3	0,17 M3	0,00 M3
7.	Beton cor tidak bertulang	0,75 M3	0,75 M3	0,00 M3
8.	Lempengan rumput	19,01 M2	19,01 M2	0,00 M3
II.	Pekerjaan Saluran + Pelapis :			
1.	Galian tanah dengan tenaga manusia	6.541,83	3.183,54 M3	-3.358,29 M3
2.	Timbunan tanah saluran dengan tenaga manusia	742,05 M3	470,131 M3	-271,919 M3
3.	Bongkaran pasangan lama	54,62 M3	58,976 M3	+4,356 M3
4.	Pasangan batu kali 1 : 4	2.583,49 M3	1.635,949 M3	-947,541 M3
5.	Plesteran 1 : 3	4.819,45 M2	4.858,745 M2	+39,295 M2
6.	Beton cor bertulang K.175 (60 Kg/M3)	1,01 M3	1,01 M3	0,00 M3
7.	Lempengan rumput	72,40 M2	672,40 M2	0,00 M2

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan D.I. Air Nipis tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran dari pengguna jasa dengan cara beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut :
- Tahap pertama diterima oleh Terdakwa sebesar 20 % dari nilai kontrak pertama, yaitu berupa uang muka dengan surat permohonan Nomor : 015/B8B/II/2007 tanggal 19 Februari 2007 yaitu sebesar Rp.324.900.000,- (Tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan surat Perintah Pembayaran Nomor: 43/633769/BWS-VII/SDA/2007 tanggal 21 Februari 2007, dengan SPD2D Nomor: 540468 F tanggal 26 Februari 2007 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap kedua diterima Terdakwa sebesar 20 %, dengan surat permohonan Nomor: 08/BB-SGN/WIL.II/2007 tanggal 2 April 2007 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan fisik 30,0032 % Nomor: 226/BAP-BWSSVI/IR-WIL.II/2007 tanggal 2 April 2007 yaitu sebesar Rp.390.028.800,- (Tiga ratus sembilan puluh juta dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dengan SPD2D Nomor: 542729 F tanggal 09 April 2007 ;
- Tahap ketiga diterima sebesar 75 % dari nilai kontrak, dengan surat permohonan Nomor: 018/BB-NS/V/2007 tanggal 10 Mei 2007 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan fisik 75.0039 % Nomor: 253/BAP-BWSSVI/IR.II/2007 tanggal 14 Mei 2007 yaitu sebesar Rp.585.043.200,- (Lima ratus delapan puluh lima juta empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan SPD2D Nomor: 545770 F tanggal 23 Mei 2007 ;
- Tahap keempat diterima sebesar 90 % dengan surat permohonan Nomor: 29/BB-NS/V/2007 tanggal 2 Juli 2007 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan fisik 91,8454 % Nomor: 289.a/BAP-BWSSVI/IR.II/2007 tanggal 29 Juni 2007 yaitu sebesar Rp.341.263.500,- (Tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan SPD2D Nomor: 550337 F tanggal 19 Juli 2007 ;
- Tahap kelima diterima sebesar 95 % dari nilai kontrak, dengan surat permohonan Nomor: 49/BB-NS/VIII/2007 tanggal 13 Agustus 2007 dengan lampiran Berita Acara pemeriksaan fisik 91,8454 % Nomor: 300/BAP-BWSSVI/IR.II/2007 tanggal 17 Juli 2007 yaitu sebesar Rp.56.884.750,- (Lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan SPD2D Nomor: 5553867 F tanggal 5 September 2007 ;
- Tahap keenam diterima sebesar 5 % dari nilai kontrak, dengan surat permohonan Nomor: 056/BB-XII/2007 tanggal 3 Desember 2007 berupa Bank Garansi dari PT. Bank Bengkulu Nomor: 328/PK/01.01/BG/XII/CU/2007 tanggal 11 Desember 2007 dengan jaminan senilai Rp.89.374.750,- (Delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk jaminan pemeliharaan, dengan SPD2D Nomor: 192477 F tanggal 14 Desember 2007 ;
- Bahwa Terdakwa selaku penyedia jasa dengan sengaja telah membiarkan fisik pekerjaan yang dilaksanakannya tidak selesai 100 % atau tidak sesuai dengan kontrak, dan kemudian Terdakwa sebagai penyedia jasa telah menerima pembayaran 100 % dari Nilai kontrak yakni sebesar Rp.1.787.495.000,- ;

Hal. 17 dari 43 hal. Put. No. 1082 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) kepada saksi Aminuddin WR, ST. Bin Waris selaku Pengguna Jasa sesuai dengan Berita Acara Nomor: 05/BA-IR.II/2007 tanggal 17 Juli 2007, sebagai tanda telah selesai 100 % pekerjaan. Namun pada kenyataannya berdasarkan rangkuman hasil penilaian kelengkapan administrasi & fisik secara visual yang dilakukan oleh Panitia Serah Terima Pertama Pekerjaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Provisional Hand Over (PHO) Nomor: 05/BA-IR.II/2007 tanggal 17 Juli 2007 diketahui masih banyak pekerjaan yang belum sempurna baik dari kelengkapan administrasi maupun penilaian fisik dilapangan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sengaja menerima pembayaran termyn secara 100 % (penyerahan pertama perkerjaan ) padahal diketahui secara fakta ada pekerjaan yang belum memenuhi volume yang ditentukan dalam surat perjanjian, perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan Pasal 36 KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 yang mengisyaratkan bahwa apabila volume dan spesifikasi kurang dari yang ditetapkan dalam kontrak, maka tidak boleh dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO) ;
- Bahwa seharusnya Terdakwa tidak berhak menerima pembayaran secara keseluruhan dana sebesar Rp.1.787.495.000,- karena masih ada volume pekerjaan yang belum dilaksanakan sebagaimana hasil pemeriksaan lapangan oleh ahli dari KIMPRASWIL Kabupaten Bengkulu Selatan ;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut kekayaan Terdakwa menjadi bertambah yaitu sebesar Rp.551.228.190,17 (Lima ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah tujuh belas sen) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu dengan surat Nomor: S-1663/PW08/5/2008, Tanggal 25 Maret 2008 tentang dugaan tindak pidana Korupsi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan TA. 2007 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna tanggal 2 Juni 2009 sebagai berikut :

Hal. 18 dari 43 hal. Put. No. 1082 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ZASMAN, SE., SH. Bin Yahar; secara sah dan meyakinkan bersalah "Setiap orang, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZASMAN, SE., SH. Bin Yahar dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, denda sebesar Rp.200.000.000,- Subsider 6 Bulan Kurungan dan menghukum Terdakwa ZASMAN, SE., SH. Bin Yahar membayar uang pengganti sebesar Rp.551.228.190,17 atau sekitar jumlah tersebut jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) Bulan sesudah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap maka harta benda dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai uang pengganti tersebut maka dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  1. 1 (satu) bundel dokumen pengeluaran/pembayaran uang pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan TA. 2007 dari Termyn I sampai dengan Termyn VI (Asli) ;
  2. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan TA. 2007 Nomor : KU.08.08-W07/BWSSVII-IR.II/018, Tanggal 15 Februari 2007 (Asli) ;
  3. 1 (satu) bundel Amandemen Kontrak Nomor: KU.08.08-W07/BWSSVII-IR.II/AM/11, Tanggal 30 April 2007 (Asli) ;
  4. 1 (satu) bundel Addendum Kontrak Nomor: KU.08.08-W07/BWSSVII-IR.II/ADD/16, Tanggal 15 Juni 2007 (Asli) ;
  5. 1 (satu) exemplar Berkas Pelelangan pada Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu untuk pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan TA. 2007 (Asli), dengan rincian sebagai berikut :
    - Surat Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu Nomor: 011/KPTS/B-Sum VII/2007, tanggal 11 Januari 2007 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Irigasi

Hal. 19 dari 43 hal. Put. No. 1082 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rawa Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII TA. 2007 ;

- Notulen langkah-langkah yang disiapkan oleh Panitia Pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan kegiatan lelang ;
  - Pengumuman lelang ;
  - Daftar peserta lelang ;
  - Berita Acara Pemasukan Dokumen penawaran ;
  - Berita Acara Evaluasi Administrasi, Tekhnis dan Harga ;
  - Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran ;
  - Berita Acara Penjelasan (Aanswidjing)/Notulen Penjelasan ;
  - Berita Acara Hasil Evaluasi ;
  - Surat Usulan Penetapan Pemenang ;
  - Surat Persetujuan Penetapan Pemenang lelang kepada Panitia ;
  - Pengumuman Pemenang ;
  - Harga Perkiraan Sendiri (HPS / OE) ;
6. 1 (satu) buah Buku (contoh bestek kosong) Dokumen Pelelangan Umum Pascakualifikasi pada Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu untuk Pekerjaan Jasa Konstruksi (Pemborongan), Kontrak Harga Satuan, Paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan TA. 2007 (Asli) ;
7. 1 (satu) exemplar Gambar Actual Check Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan TA. 2007 pada Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu, Penyedia Jasa PT. BATU BANDUNG (Asli) ;
8. 1 (satu) buah Buku Amandemen Kontrak Nomor: KU.08.08-W07/BWSSVII-IR.II/AM/11, Tanggal 30 April 2007 atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan TA. 2007 (Asli) ;
9. 1 (satu) Rangkap Bank Garansi dan Perjanjian Bank Garansi dari PT. Bank Bengkulu Cabang Utama Nomor: 328/PK.01.01/BG/XII/CU/2007, Tanggal 11 Desember 2007, Sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan TA. 2007, dalam hal yang dijamin PT. BATU BANDUNG atas nama ZASMAN YAHAR, SE., SH. yang ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu (Asli) ;

Hal. 20 dari 43 hal. Put. No. 1082 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Surat Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu Nomor: PL.01.01-W07/IR-II/408, tanggal 3 Desember 2007 perihal Pembayaran pekerjaan 5 % pemeliharaan yang melampaui Tahun Anggaran 2007 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan TA. 2007 kepada Presiden Direktur PT. Batu Bandung (Asli) ;

11. 1 (satu) lembar Surat Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu Nomor: Um.01.01/PWS.S.VII/20, Tanggal 23 Januari 2007 perihal Claim atas Bank Garansi Nomor: 328/PK.01.01/XII/CU/2007 atas yang dijamin PT. BATU BANDUNG yang ditujukan kepada PT. Bank Bengkulu (Asli) ; dan

1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Nomor: 88 D/KPTS/B-Sum VII/2007, tanggal 20 Februari 2007 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII TA. 2007 dikembalikan Kepada Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII PU Propinsi Bengkulu ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manna No.237/Pid.B/2008/PN.MN. tanggal 30 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZASMAN, SE.,SH., bin YAHAR terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.353.179.475,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Hal. 21 dari 43 hal. Put. No. 1082 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) bundel Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan TA. 2007 Nomor: KU.08.08-W07/BWSSVII-IR.II/018, Tanggal 15 Februari 2007, 1 (satu) hanya ada cap instansi tanpa tanda tangan pejabat berwenang ;
  2. 3 (tiga) bundel Amandemen Kontrak Nomor: KU.08.08-W07/BWSSVII - IR.II/AM/11, Tanggal 30 April 2007 ;
  3. 1 (satu) bundel Addendum Kontrak Nomor: KU.08.08-W07/BWSSVII-IR.II/ADD/16, Tanggal 15 Juni 2007 ;
  4. 1 (satu) exemplar Berkas Pelelangan pada Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu untuk pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan TA. 2007, dengan rincian sebagai berikut :
    - Surat Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu Nomor: 011/KPTS/B-Sum VII/2007, tanggal 11 Januari 2007 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Irigasi dan Rawa Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII TA. 2007 ;
    - Notulen langkah-langkah yang disiapkan oleh Panitia Pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan kegiatan lelang ;
    - Pengumuman lelang ;
    - Daftar peserta lelang ;
    - Berita Acara Pemasukan Dokumen penawaran ;
    - Berita Acara Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga ;
    - Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran ;
    - Berita Acara Penjelasan (Aanswidjing)/Notulen Penjelasan ;
    - Berita Acara Hasil Evaluasi ;
    - Surat Usulan Penetapan Pemenang ;
    - Surat Persetujuan Penetapan Pemenang lelang kepada Panitia ;
    - Pengumuman Pemenang ;
    - Harga Perkiraan Sendiri (HPS/OE) ;
  5. 1 (satu) buah Buku (contoh bestek kosong) Dokumen Pelelangan Umum Pascakualifikasi pada Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu untuk Pekerjaan Jasa Konstruksi

Hal. 22 dari 43 hal. Put. No. 1082 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemborongan), Kontrak Harga Satuan, Paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan TA. 2007 ;

6. 1 (satu) exemplar Gambar Actual Check Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan TA. 2007 pada Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu, Penyedia Jasa PT. BATU BANDUNG ;
7. 2 (dua) bendel Rekapitulasi Perhitungan Hasil Pengecekan Ulang Tgl.: 9-2-2009 ;
8. 1 (satu) Rangkap Bank Garansi dan Perjanjian Bank Garansi dari PT. Bank Bengkulu Cabang Utama Nomor: 328/PK.01.01/BG/XII/CU/2007, Tanggal 11 Desember 2007, Sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan TA. 2007, dalam hal yang dijamin PT. BATU BANDUNG atas nama ZASMAN YAHAR, SE., SH. Yang ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu ;
9. 1 (satu) lembar Surat Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu Nomor: PL.01.01-W07/IR-II/408, tanggal 3 Desember 2007 perihal Pembayaran pekerjaan 5 % pemeliharaan yang melampaui Tahun Anggaran 2007 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan TA. 2007 kepada Presiden Direktur PT. Batu Bandung ;
10. 1 (satu) lembar Surat Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu Nomor: Um.01.01/PWS.S.VII/20, Tanggal 23 Januari 2007 perihal Claim atas Bank Garansi Nomor: 328/PK.01.01/XII/CU/2007 atas yang dijamin PT. BATU BANDUNG yang ditujukan kepada PT. Bank Bengkulu ;
11. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Nomor: 880/KPTS/B-Sum VII/2007, tanggal 20 Februari 2007 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII T A. 2007 dikembalikan Kepada Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII PU Propinsi Bengkulu ;
12. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Provisional Hand Over (PHO) Nomor: 33/PHO-BWSSVII/IR/2007 tanggal 13 Juli 2007 ;

Hal. 23 dari 43 hal. Put. No. 1082 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Provisional Hand Over (PHO) Nomor: 33/PHO-BWSSV/IR/2007 tanggal 17 Juli 2007 ;
14. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Nomor: 011/KPTS/B-Sum VII/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Irigasi dan Rawa Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Tahun Anggaran 2007 ;
15. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Nomor: 46/KPTS/B.VII/2007 Tentang Penunjukan Pejabat Unsur Pembantu Pelaksana Pada Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Tahun Anggaran 2007 ;
16. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/KPTS/M/2007 Tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Program, Pelaksana Program, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Yang Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian Dan Perintah Pembayaran, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2007 ;
17. 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh PT Bank Bengkulu Cabang Utama (001) dengan Nomor Rekening: 001 01.07.04552-9 atas nama PT. BATU BANDUNG (ZASMAN YAHAR) JL. Meranti IV Sawah Lebar ;
18. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Nomor: 88E/KPTS/B-SumVII/2007 Tentang PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA VII TAHUN ANGGARAN 2007 ;
19. 2 (dua) rangkap Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Nomor 59/kpts/b.vii/2007 Tentang RALAT Tentang Penunjukan Pejabat Unsur Pembantu Pelaksana Pada

Hal. 24 dari 43 hal. Put. No. 1082 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Tahun Anggaran 2007, 1 (foto copy) ;

20. HASIL KOREKSI ARITMATIK DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA PROYEK REHABILITASI JARINGAN D.I AIR NIPIS SEGINIM tahun anggaran 2007 (terdapat cap Instansi namun tanpa tanda tangan pejabat berwenang) ;

21. 2 (dua) bendel SALINAN AKTA SURAT PERNYATAAN tanggal 4 Mei 2009 nomor 03 (1 foto copy dengan aslinya) ;

22. 1 (satu ) bendel DAFTAR RIWAYAT HIDUP a.n. Ir. SUHARYONO, M.Eng., beserta lampirannya tertanggal 20 Maret 2009 ;

23. 2 (dua) bendel ACTUAL CHECK PEKERJAAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I AIR NIPIS SEGINIM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2007 (1 (satu) foto copy sesuai aslinya, 1 (satu) fot) copy) ;

24. 2 (dua) bendel GAMBAR REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. AIR NIPIS SEGINIM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2007 (1 (satu) fotocopy sesuai aslinya, 1 (satu) foto copy) ;

25. 2 (dua) bendel GAMBAR REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DAN BANGUNAN AIR NIPIS SEGINIM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2007 (1 (satu) fotocopy sesuai aslinya, 1 (satu) foto copy) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No.103/PID/2009/PT.BKL tanggal 17 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 30 Juni 2009 No. 237/Pid.B/2008/PN.MN. yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/2010/PN.MN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manna yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2010 Jaksa/

Hal. 25 dari 43 hal. Put. No. 1082 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/2010/PN.MN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manna yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 April 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 19 Pebruari 2010 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal Maret 2010 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 4 Maret 2010, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 5 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 4 Pebruari 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Pebruari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 19 Pebruari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 15 Pebruari 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Pebruari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 5 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Memori Kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

- I. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah “menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya” dalam putusannya tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 26 dari 43 hal. Put. No. 1082 K/Pid.Sus/2010





1. Bahwa Majelis Hakim dalam Amar Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 103/Pid/2009/PT.BKL tanggal 17 Desember 2009 menyatakan ZASMAN, SE, SH. Bin YAHAR terbukti telah mendukung putusan Pengadilan Negeri Manna, terhadap penerapan pasal yang terbukti adalah pasal atau kedua yakni Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun yang menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan memori banding JPU, karena JPU telah membuktikan dakwaan kesatu, sedangkan majelis hakim tingkat pertama sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah pada dakwaan atau kedua, yang dinilai lebih sinkron yakni Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf (1) huruf b, ayat 2 dan ayat 3 UURI No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP karena Bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Bersifat alternatif dan majelis hakim tingkat pertama boleh saja memilih dakwaan yang dianggap tepat untuk dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa tersebut,

Menimbang dikarenakan menurut hakim majelis tingkat pertama yang terbukti dalam dakwaan atau kedua dimana ancaman hukumannya sangatlah berbeda dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat 3 UURI No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP sepeti tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa kami tidak sependapat dengan Amar Putusan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa ZASMAN, SE, SH. Bin YAHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan atau kedua yakni Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf (1) huruf b, ayat 2 dan ayat 3 UURI No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP pasal dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 dengan alasan bahwa unsur "melawan hukum tidak terbukti". Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 bahwa yang dimaksud "melawan hukum" dalam pasal tersebut adalah "mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil

Hal. 27 dari 43 hal. Put. No. 1082 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan. Namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana". Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa selaku pelaksana tidak memenuhi ketentuan dari Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 32 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan Pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan Kontrak RAB, gambar ;

Bahwa dengan tidak dipatuhinya ketentuan Keppres Nomor 61 Tahun 2004 yang merupakan perubahan dari Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya Kontrak dengan demikian unsur "melawan hukum" telah terbukti baik unsur "melawan hukum secara formil" maupun "melawan hukum secara materiil" ;

Dengan terbuktinya unsur melawan hukum baik "melawan hukum secara formil" maupun melawan hukum secara materiil", maka dengan demikian Dakwaan Kesatu telah terbukti dan Terdakwa harus dihukum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa karena rumusan tersebut merupakan delik kesengajaan, maka yang dapat dipidana terhadap pelaku usaha adalah apabila si Pelaku usaha tersebut menurut hukum adalah sebagai suatu perbuatan/atau tindakan "Dengan Sengaja" atau "dengan maksud" atau "dengan tujuan" atau "telah mengetahui" pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada. Jadi seharusnya hakim Tidak memutuskan Terdakwa menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Melainkan Terdakwa secara melawan Hukum ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak konsisten dalam memutuskan perkara atas nama ZASMAN, SE, SH. Bin YAHAR, hal ini terlihat jelas dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya, dan hal tersebut tentu akan sangat berpengaruh kepada Diktum Putusan. Adapaun pertimbangan Majelis Hakim yang saling bertentangan tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 28 dari 43 hal. Put. No. 1082 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas terlihat dengan jelas bahwa Majelis Hakim tidak akurat dalam memutus perkara ini dengan tidak mempertimbangkan alat bukti, fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan tingkat pertama, sehingga mengakibatkan pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu terkesan asal jadi tanpa mempunyai pijakan hukum yang kuat ;

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam penjatuhan hukuman pada Terdakwa ZASMAN, SE, SH. Bin YAHAR yang berkaitan dengan putusan Majelis Hakim Manna Menimbang Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZASMAN SE, SH. Bin YAHAR dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, denda sebesar Rp.100.000.000,- subsidi 3 (tiga) Bulan kurungan dan Menghukum Terdakwa ZASMAN SE, SH. Bin YAHAR Membayar uang pengganti sebesar Rp.349.608.000,- atau sekitar jumlah tersebut jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) Bulan sesudah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap maka harta benda dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terpidana tidak mempunyai uang pengganti tersebut maka dikenakan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, Bahwa Majelis Hakim keliru dikarenakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan keterangan-keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan Terdakwa mengakui adanya laporan tersebut dan perhitungan kerugian negara oleh ahli kontruksi dan ahli BPKP Bengkulu jumlah kerugian negara mencapai Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZASMAN, SE, SH. Bin YAHAR sebesar Rp.551.228.190,17 atau sekitar jumlah tersebut jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) Bulan sesudah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap maka harta benda dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terpidana tidak mempunyai uang pengganti tersebut maka dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan penjatuhan pidana yang sangat jauh dari rasa keadilan ;
2. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah

Hal. 29 dari 43 hal. Put. No. 1082 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya" ;

II. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang- Undang. Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang mempertimbangkan unsur tertentu saja yang lain tidak dipertimbangkan, sesuai Pasal 197 ayat 1 KUHAP :

a. huruf d yaitu pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian disusun yang diperoleh dari Pemeriksaan dasar sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;

bahwa pertimbangan yang disusun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak didukung oleh Uraian alat Pembuktian yang ditemukan disidang berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang Bukti secara utuh dan lengkap dan majelis hanya mempertimbangkan bagian-bagian tertentu saja dalam mengambil suatu keputusan adanya ketentuan KUHAP tersebut di atas yang tidak DILAKSANAKAN. Hal ini dapat dilihat adanya beberapa keterangan saksi yang tidak dimuat dalam pertimbangan majelis hakim ;

b. huruf h yaitu pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan Pemidanaan atau tindak yang dijatuhkan ;

## Memori Kasasi Terdakwa :

1. Judex Facti salah dalam menerapkan hukum (onvoldoende gemotiveerd).

Judex Facti (Pengadilan Tinggi Bengkulu) menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Manna padahal putusan Pengadilan Negeri Manna tersebut disusun tidak didasari oleh pertimbangan, yang lengkap dan menyeluruh terhadap semua fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Bahwa seharusnya sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyatakan kesalahan terdakwa, Judex Facti mempertimbangkan secara argumentative semua fakta-fakta dan keadaan-keadaan serta alat bukti yang diperoleh dalam pemeriksaan persidangan sehingga jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan reasoning yang mantap, yang mendukung kesimpulan tersebut ;

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Bengkulu) tidak memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 30 dari 43 hal. Put. No. 1082 K/Pid.Sus/2010



- a. Bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibawah sumpah berdasarkan keterangan saksi Amiruddin WR, ST., saksi Edi Junaidi, saksi Muslim, saksi Sulaiman, saksi Yariawan, saksi Irwanto dan saksi-saksi yang lainnya telah jelas dan tidak dapat dibantah lagi proyek yang dikerjakan Terdakwa ada perubahan kontrak melalui addendum dan amandemen.

Bahwa sebagaimana yang termaktub dalam Amandemen kontrak No. KU.08.08-W07/BWSSVII-IR.II/11 tanggal 30 April 2007 Pasal 2 yang berbunyi: "dengan perubahan dimaksud pada Pasal 1 ini, dalam pelaksanaannya terjadi pergeseran jenis dan volume pekerjaan dan dibagian lain terjadi penambahan volume yang mutlak diperlukan dan dibagian lain terjadi pengurangan volume dengan tidak merubah nilai kontrak yang tercantum dalam kontrak Nomor: KU.08.08-W07/BWSSVII-IR.II/018 tanggal 15 Pebruari 2007" ;

Bahwa dari bunyi amandemen tersebut telah jelas ada perubahan jenis dan volume pekerjaan, yang secara otomatis tentunya terjadi juga perubahan pada rancangan dan gambar bangunannya ;

- b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi TIM PHO yakni saksi Suharsono, saksi R. Sumantri, saksi Irwanto, saksi Muslim, saksi Sulaiman, saksi Yarisman, saksi Edi Junaidi menyatakan dasar tim PHO melakukan penilaian adalah SK Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII No. 88E/KPTD/B-SUM VII/2007 tanggal 20 Pebruari dan Actual chek dan Addendum pekerjaan, hal ini mengisyaratkan adanya gambar bangunan setelah amandemen ;

Dalam hal ini semua saksi menyatakan dasar pemeriksaan pekerjaan adalah gambar Actual check bukan berdasarkan gambar kontrak awal sehingga membandingkan pekerjaan proyek tersebut dengan kontrak awal adalah sangat tidak relevan dan mengandung kesalahan nyata yang putusannya tidak sesuai dengan fakta dan realitas sesungguhnya di lapangan ;

Majelis Hakim dalam hal ini tidak mengetahui dan mempertimbangkan fakta addendum dan amandemen ini, padahal fakta inilah yang menjadi pijakan dalam menentukan salah atau benarnya Terdakwa. Bahwa dengan demikian Judex Facti (Pengadilan Tinggi Bengkulu) telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian ;

- c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkualitas (berkompeten) yakni: saksi Edi Junaidi bin M.Dahlan, saksi Muslim ,BE





bin M.Zur, saksi Sulaiman bin Abdul Manaf, saksi Yariswan, ST bin M.Latif, saksi Irwanto, S.ST bin H.Junid, saksi R.Sumantri bin Nawawi Nada, saksi Piun bin Baip, saksi Aminuddin WR, ST bin Waris (Alm), menyatakan bahwa proyek tersebut telah selesai 100% sesuai dengan RAB, dan hasil pemeriksaan TIM PHO telah dibuat berita acara dan telah ditandatangani oleh seluruh anggota tim dan telah dilaporkan kepada saksi Amunuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Bahwa seharusnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengambil pertimbangan hukum dari pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Manna memperhatikan fakta-fakta persidangan yang disampaikan oleh saksi yang berkualitas dari pada keterangan seorang saksi Suhirno yang mengatakan terjadi kekurangan volume atas bangunan air tersebut. Bahwa dengan demikian Judex Facti (Pengadilan Tinggi Bengkulu) telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna yang pertimbangan hukumnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu telah membuat kesalahan yang nyata dalam menilai kesalahan Terdakwa, dan tidak menerapkan hukum, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau tidak melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang ;

2. Judex Facti tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya karena mengambil keputusan hanya berdasarkan keterangan seorang saksi saja.

Bahwa Pasal 183 menyatakan :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan

Pasal 185 ayat (2) KUHP menyatakan :

"Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna yang pertimbangan hukumnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana yang diatur KUHP, yakni mengambil kesimpulan atas kesalahan Terdakwa hanya berdasarkan keterangan





seorang saksi saja yakni saksi Suhirno, tanpa didukung bukti lain atau keterangan saksi lainnya ;

Bahwa Saksi ahli BPKP yang menyatakan kerugian Negara tidak merupakan saksi karena saksi tersebut tidak menghitung factual, saksi BPKP tidak melakukan audit investigasi atas proyek tersebut dilapangan, yakni hanya menghitung kerugian Negara berdasarkan keterangan saksi Suhirno ;

Bahwa sebaliknya keterangan para saksi yang berkualitas (berkompeten) TIM PHO yakni: saksi Edi Junaidi bin M.Dahlan, saksi Muslim, BE bin M.Zur, saksi Sulaiman bin Abdul Manaf, saksi Yariswan, ST bin M.Latif, saksi Irwanto, S.ST bin H.Junid, saksi R.Sumantri bin Nawawi Nada, dan saksi Piun bin Baip, saksi Aminuddin WR, ST bin Waris (Alm), menyatakan bahwa proyek tersebut telah selesai 100% sesuai dengan RAB dan sampai sekarang proyek tersebut telah dipergunakan oleh masyarakat sebagaimana mestinya tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti ;

Berdasarkan hal tersebut Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian atau mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

3. Judex Facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena mengambil keterangan dari ahli yang tidak kompeten (tidak memenuhi syarat sebagai saksi ahli).

Bahwa meskipun KUHAP tidak menyatakan apa yang dimaksud keterangan ahli, tetapi bukan berarti setiap orang dapat dijadikan saksi ahli. Dalam hal ini Saksi ahli Suhirno yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai ahli dibidang pengukuran kepandaianya masih jauh dari seorang ahli, saksi Suhirno hanya tamatan SMA Sederajat (Sekolah Teknik Menengah) sehingga hasil dari pemeriksaan yang dihasilkan oleh saksi Ahli (Suhirno) tersebut tidak dapat dijadikan acuan dalam penghitungan kerugian Negara apalagi sebagai landasan untuk menyatakan kesalahan Terdakwa ;

Bahwa saksi Suhirno tidak mengetahui dalam hal ini bentuk bangunan proyek rahabilitasai jaringan air irigasi Air Nipis Seginim Bengkulu Selatan berjumlah 14 (empat belas) bentuk, sehingga apabila saksi hanya mengambil 3 (tiga) bentuk bangunan sebagai sampel jelas tidak mewakili hal yang sebenarnya, apalagi dalam hal ini sampel yang digali dengan gambar yang dijadikan acuan penghitungan tidak sesuai/tidak cocok, yakni menggali bangunan yang lain dan menghitung gambar yang lain ;



Bahwa ketidak ahlian saksi tersebut juga terlihat dari persidangan yang dilakukan selama 6 (enam) kali pemeriksaan guna mendengarkan penjelasan saksi Suhirno yang memberi keterangan secara berbelit-belit dan berubah-ubah disetiap persidangan ;

Bahwa ahli yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf B KUHP sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (28) adalah ahli yang telah mempunyai sertifikat dari Asosiasi Jasa Kontruksi dan telah direkomendasikan sebagai ahli. Tetapi pada kenyataannya saksi Suhirno tidak mempunyai sertifikat keahlian dibidang jasa kontruksi dan bangunan air sehingga saksi Suhirno hanya melakukan perhitungan dan pengukuran secara sembarang dan tradisional tidak mencerminkan sebagai seorang ahli ;

Bahwa ketidak ahlian saksi Suhirno juga terlihat dari pengetahuannya yang dangkal tentang proyek, yakni saksi Suhirno tidak mengetahui ada gambar addendum dan amandemen padahal saksi tahu ada addendum dan amendemen kontrak. Bahwa kalau memang saksi Suhirno ahli mengenai proyek pasti saksi akan meminta agar diberikan gambar bangunan setelah amandemen dan addendum, dan tidak langsung menghitung bangunan tersebut berdasarkan gambar awal sebelum diamandemen dan diaddendum ;

Bahwa akibat ketidak ahlian saksi yang diajukan Penuntut Umum terbukti berdasarkan keterangan saksi Ahli proyek tersebut terdapat 14 buah dimensi bentuk bangunan yang berbeda, sedangkan saksi Suhirno hanya melakukan pemeriksaan pada 3 dimensi saja sehingga tidak mewakili keseluruhan atas bangunan yang sesungguhnya dan saksi suhirno tidak dapat memperlihatkan dimensi yang sedang diukur melainkan hanya mencocokkan dengan perkiraan gambar dimensi yang sedang diukur saja. Bahwa faktanya dimensi 40 cm seperti yang dinyatakan saksi suhirno juga terdapat dalam salah satu gambar dimensi bangunan tersebut ;

4. Bahwa Judex Facti telah melewati batas wewenangny karena telah mengambil alih pekerjaan saksi ahli dari BPKP dalam menetapkan dan menghitung kerugian Negara.

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Manna yang pertimbangan hukumnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu halaman 93 dinyatakan "majelis hakim akan menghitung sendiri kerugian tersebut berdasarkan metode yang sama dengan yang diterapkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan kerugian Negara sebelumnya yakni dengan cara selisih volume pekerjaan dikalikan dengan satuan harga” ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut dalam mengambil kesimpulan atas besarnya kerugian Negara telah melewati batas wewenang yang diatur oleh undang-undang. Bahwa berdasarkan undang-undang Kekuasaan Kehakiman tugas hakim adalah menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ;

Bahwa dalam hal perkara a quo, Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan bertindak melewati batas kewenangannya yakni melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dengan mengambil alih tugas dan wewenang saksi ahli BPKP sehingga hasil yang didapatkan tentunya tidak mencerminkan kebenaran yang objektif ;

5. Judex Facti salah menerapkan hukum/tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.
  - a. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Manna yang pertimbangan hukumnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu halaman 82 bagian titik kedua putusannya Judex Facti telah salah membaca dan memahahi arti pemeriksaan setempat. Dimana dalam pemeriksaan setempat hanya untuk mengetahui apa yang dilakukan saksi ahli saat melakukan pengukuran, artinya dalam pemeriksaan setempat tidak dibenarkan membuat bukti baru dengan melakukan pengukuran ulang, sehingga persidangan tertanggal 9 Pebruari 2009, bukan menilai keterangan saksi relevan dengan fakta hukumnya atau tidak ;
  - b. Bahwa Judex Facti yang menyatakan keterangan dari SAKSI EDI JUNAIDI harus dikesampingkan jelas tidak benar, karena Keterangan SAKSI EDI JUNAIDI sudah sangat sesuai dan relevan dengan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, Jaksa, Pengacara, Terdakwa dan saksi ahli suhirno sendiri, didapat lebar pasangan batu kali 46 cm sudah sesuai dengan gambar yang telah dirubah dalam amandemen, dan addendum, sementara pengukuran yang dilakukan oleh SAKSI AHLI SUHIRNO bersama PIHAK KEPOLISIAN 40 cm jelas tidak relevan dengan fisik dilapangan, dan terhadap pengukuran ulang telah keluar dari pengertian pembuktian dimana yang akan dibuktikan adalah keterangan SAKSI AHLI, dan bukan membuat bukti baun maka tidak benar dilakukan pengukuran berupa tambahan tiga (3) buah titik sehingga sampel yang dihitung menjadi lima (5) buah, apabila kita kontruksikan dalam gambar

Hal. 35 dari 43 hal. Put. No. 1082 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal sebelum amandemen terdapat kekurangan volume, akan tetapi apabila kita kontruksikan pada gambar terakhir yaitu gambar setelah amandemen maka fakta hukum yang didapat pada sidang lapangan jelas sudah sesuai dengan kontrak setelah melalui amandemen dan addendum ;

- c. Bahwa Judex Facti yang mendasarkan pada hasil dari penghitungan SAKSI AHLI SUHIRNO yang dilakukan pada tanggal 9 Februari 2009, jelas sangat frematur, karena hasil dari perhitungan tersebut, hanya merupakan hasil perhitungan secara fisik terhadap volume dengan gambar awal sebelum amandemen sebagai acuannya, dalam hal untuk mengetahui kerugian Negara harus didasarkan pada perhitungan yang dilakukan oleh BPKP, dalam hal ini Judex Facti sendiri yang mengambil peranan BPKP dalam melakukan penghitungan kerugian Negara, maka dengan demikian jelas pertimbangan hukum Judex Facti adalah hasil dari perhitungan Judex Facti sendiri, dan tidak berdasarkan pada keterangan saksi dan bukti-bukti hukum, apakah dasar pertimbangan seperti ini dapat dibenarkan secara hukum ;
- d. Bahwa Judex Facti yang sengaja telah membutakan fakta hukum adanya perubahan gambar setelah amandemen yang menunjukkan adanya perubahan volume pada pasangan batu kali dari 60 cm menjadi 46 cm jelas keliru, karena fakta hukum ini merupakan fakta hukum yang tidak dapat dikesampingkan, hanya dengan alasan hukum pada gambar setelah amandemen dan actual cek tidak terdapat tanggal, dimana jelas adanya suatu fakta hukum perubahan dan atau pergeseran volume pada amandemen yang tidak dapat dikesampingkan, karena Judex Facti telah mengakui adanya amandemen ;
- e. Bahwa Judex Facti telah keliru telah mendasarkan penghitungan volume pada gambar awal hanya sekedar untuk membuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian Negara, karena jika Judex Facti dalam menghitung kerugian Negara didasarkan pada gambar setelah amandemen maka perhitungan dari hasil persidangan lapangan pada tanggal 9 Februari 2009 sesuai dengan laporan kemajuan fisik sebagaimana opname pekerjaan karena angka-angka yang didapat pada sidang lapangan sudah sesuai dengan ukuran volume pada gambar setelah amandemen, jadi dengan demikian jelas Judex Facti telah keliru dalam melakukan penghitungan kerugian Negara yang didasarkan pada gambar awal. Dimana perhitungan

Hal. 36 dari 43 hal. Put. No. 1082 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut harus didasarkan pada gambar terakhir yaitu gambar setelah amandemen dan addendum ;

6. *Judex Facti* salah menerapkan hukum/tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa tujuan dari pemeriksaan setempat ke lokasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan bukan untuk melakukan pengukuran ulang tetapi hanya untuk melihat teknik dan tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Suhirno dalam menghitung kekurangan-kekurangan proyek tersebut dan membandingkan dengan fakta-fakta yang diajukan Penuntut Umum ;

Bahwa apabila *Judex Facti* menganggap pemeriksaan setempat merupakan pemeriksaan ulang maka bertentangan dengan Pasal 1 ayat 2 KUHAP yakni Terdakwa ditangkap, ditahan dan diadili tanpa dilakukan penyidikan terlebih dahulu terhadap perkaranya. Bahwa setiap adanya perbuatan pidana, maka KUHAP menyatakan harus dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan guna mencari bukti dan menentukan Terdakwanya. Bahwa apabila *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Manna) menyamakan Pemeriksaan Setempat dengan pemeriksaan penyidikan maka berarti *Judex Facti* menegakkan hukum tidak sesuai dengan undang-undang ;

7. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena tidak mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti dan fakta maupun keadaan yang ditemukan selama persidangan.

Bahwa pada halaman 83 titik ketiga putusannya majelis hakim menyatakan berdasarkan keterangan EDI JUNAIDI, MUSLIM, SULAIMAN, YARISWAN, dan IRWANTO yang menerangkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penilaian pekerjaan dalam rangka PHO, gambar aktual check atau gambar terakhir terhadap bangunan proyek tidak ada, yang mana keterangan ini tidak disangkal oleh Terdakwa dan bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan bukti surat dokumen pelelangan, kontrak, gambar realisasi pelaksanaan, dan actual check serta seluruh dokumen proyek tersebut, yang kesemuanya mempunyai kepala/judul : PEKERJAAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I (daerah irigasi) AIR NIPIS SEGINIM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2007, dan gambar yang diberikan oleh saksi EDI JUNAIDI pada kesaksiannya yang terakhir didapatkan fakta hukum bahwa gambar yang diberikan oleh saksi EDI JUNAIDI tidak bertanggal dan mempunyai kepala/judul yang berbeda dengan keseluruhan dokumen proyek yakni : PEKERJAAN





REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DAN BANGUNAN AIR NIPIS SEGINIM, "fakta hukum ini menunjukkan bahwa gambar tersebut tidak dibuat dan diselesaikan pada saat yang seharusnya, yakni harus ada pada saat penyerahan pekerjaan 100% tetapi dibuat setelah perkara ini disidangkan atau setelah didapatkan REKAPITULASI PERHITUNGAN HASIL PENGECEKAN ULANG tanggal 9-2-2009 yang dibuat oleh saksi Ahli SUHIRNO dan tidak didasarkan pada konstruksi yang terbangun di lapangan yang paling terakhir/mutakhir" ;

Bahwa dalam hal ini Judex Facti keliru dalam pertimbangan, tidak benar para saksi tersebut menyatakan saat dilakukan pemeriksaan dan penilaian pekerjaan dalam rangka PHO, gambar aktual check atau gambar terakhir terhadap bangunan proyek tidak ada, majelis telah salah mengartikan kata-kata para saksi. Bahwa dalam keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan kepolisian, saksi EDI JUNAIDI, MUSLIM, SULAIMAN, YARISWAN, dan IRWANTO menyatakan yang dijadikan pedoman melakukan pemeriksaan/penilaian akhir pekerjaan adalah Kontrak, Amandemen dan mutual check (MC) 100/Actual Check ;

Bahwa apabila Judex Facti berpendapat tidak ada "fakta hukum ini menunjukkan bahwa gambar tersebut tidak dibuat dan diselesaikan pada saat yang seharusnya, yakni harus ada pada saat penyerahan pekerjaan 100% tetapi dibuat setelah perkara ini disidangkan atau setelah didapatkan REKAPITULASI PERHITUNGAN HASIL PENGECEKAN ULANG tanggal 9-2-2009 yang dibuat oleh saksi Ahli SUHIRNO dan tidak didasarkan pada konstruksi yang terbangun di lapangan yang paling terakhir/mutakhir", maka seharusnya dalam persidangan Judex Facti menggali dan menanyakan lebih dalam tentang keterangan saksi dalam BAP kepolisian ;

Bahwa majelis hakim tidak mengetahui apa yang dimaksud actual check, sehingga beranggapan gambar tidak ada. Bahwa actual check adalah gambar terbangun dan berdasarkan gambar tersebutlah dilakukan pembayaran atas pekerjaan Terdakwa sehingga dalam mencairkan uang proyek tersebut tentunya harus sesuai dengan actual check tersebut. Hal ini telah diterangkan oleh para saksi-saksi ;

Bahwa keterangan saksi-saksi dalam persidangan sebelum dilakukan pemeriksaan setempat ke lokasi proyek rehabilitasi jaringan air irigasi Air Nipis Seginim Bengkulu Selatan menyatakan :

Bahwa Judex Facti tiba-tiba melakukan penilaian subjektive terhadap fakta hukum tersebut sehingga dengan demikian Judex Facti telah salah dalam



menerapkan hukum, dalam hal ini pendapat Judex Facti tidak benar dan harus ditolak ;

8. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (onvoldoende gemotiveerd).

Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menilai alat bukti, dimana adanya bukti amandemen yang menyatakan dalam Pasal 2 terdapat adanya pergeseran volume, sehingga menunjukkan adanya perubahan volume pada gambar, maka bukti surat Gambar terakhir setelah amandemen merupakan bukti hukum yang sah dan mengikat untuk dijadikan sebagai dasar dalam melakukan pembuatan bangunan irigasi tersebut, dan secara mutatis dan mutandis pada saat dilakukan penghitungan volume harus berdasarkan gambar terakhir setelah amandemen dan addendum bukan gambar awal, dengan demikian pertimbangan Judex Facti yang mengesampingkan bukti surat gambar setelah amandemen jelas keliru ;

9. Bahwa Judex Facti yang telah mengesampingkan bukti surat gambar setelah amandemen jelas telah membutakan fakta hukum, sehingga Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya telah memberikan sofisme dengan mengkontruksikan hasil perhitungan volume dengan gambar awal, sehingga mengakibatkan hasil perhitungannya menjadi kekurangan volume, akan tetapi jika Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya menggunakan gambar setelah amandemen maka perhitungan terhadap volume telah sesuai dengan opname pekerjaan yang dikerjakan Terdakwa ;

10. Bahwa dalam putusan tersebut dinyatakan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, karena secara factual pekerjaan rehabilitasi Jaringan Air Nipis Seginim tersebut telah selesai dilaksanakan dan hasilnya telah dapat dinikmati oleh masyarakat tanpa kekurangan sedikitpun Apabila Terdakwa dipaksa untuk membayar denda maka berarti Negara melalui institusi peradilan telah melakukan pemerasan terhadap warga negaranya, yang seharusnya negaralah yang melindungi warga Negara dari perbuatan pemerasan dari siapa saja, bukan malah sebaliknya ;

11. Bahwa dalam hal hukuman berupa membayar uang pengganti Rp.353.179.475,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh



sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), majelis telah salah menggunakan kekuasaannya. Dalam hal ini, perkara ini menghadirkan 2 (orang) orang Terdakwa, yakni dalam perkara Aminuddin sebagai PPK dalam proyek tersebut ;

Bahwa dalam perkara Aminuddin, Terdakwa Aminuddin tidak dibebankan kewajiban untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sehingga dalam hal ini keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna tidak mencerminkan keadilan, hanya merupakan pembalasan Negara terhadap warga negaranya ;

Bahwa seluruh masyarakat mendukung program dalam hal pemberantasan korupsi tetapi hendaknya tidak asal menghukum orang dan bersifat balas dendam atas perbuatan tersebut, yang lebih penting dari pada menghukum orang adalah realitas bahwa korupsi yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang memang disengaja dilakukan untuk memperkaya diri, sedangkan dalam hal ini tidak ada sedikitpun niat Terdakwa untuk memperkaya diri selain untuk keberhasilan pembangunan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka sebagai konsekwensinya Judex Facti dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan ;

bahwa Judex Facti telah tepat dalam pertimbangannya termasuk memilih dakwaan yang disusun secara alternatif ;

bahwa perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Judex Facti tentang dakwaan mana yang terbukti merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi ;

bahwa tentang berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti ;

mengenai alasan-alasan Terdakwa :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan ahli Suhirno bin Kartodimedjo dan BPKP ternyata hasil volume pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak akan tetapi Terdakwa telah menerima pencairan dana 100% dari nilai kontrak sehingga menimbulkan kerugian Negara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah terbukti selaku Presdir PT. Batu Bandung telah menanda tangani Kontrak/Surat Perjanjian No. KU.08.08-W-07/BWSS.VII-IR.II/018 tanggal 15 Pebruari 2007 dan yang telah diamandemen tentang Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada saksi Aminudin WR, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam keadaan yang belum selesai 100% karena masih terdapat kekurangan administrasi dan phisik terhadap pekerjaan/proyek tersebut sehingga masih kekurangan Volume yang harus diselesaikan dan mengacu pada Pasal 49.3 Kontrak a quo dan Pasal 36 KEPPRES No. 80/2003 terhadap pekerjaan yang belum selesai 100% tidak dapat diserahkan terimakan dan keterlambatan harus dikenakan denda ;

bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Edi Junaidi, Muslim, Sulaiman, Yariswan dan Irwanto yang juga diakui oleh Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penilaian pekerjaan dalam rangka PHO, gambar actual Chek dan gambar akhir terhadap bangunan proyek tidak ada Pemeriksaan Fisik hanya dilakukan secara Visual saja sehingga memungkinkan masih banyak kekurangan-kekurangan Volume yang tidak terkontrol, namun Terdakwa telah menyerahkan kondisi proyek sedemikian yang belum sempurna selesai sehingga merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.442.553.425,-. Terdakwa sebagai Kontraktor harus bertanggung jawab menyelesaikan dan menyerahkannya dalam keadaan sempurna dan sesuai dengan Kontrak/Perjanjian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Anggota/Pembaca I (Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.) mempunyai pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut :

bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, dengan pertimbangan :

Hal. 41 dari 43 hal. Put. No. 1082 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sama sekali tidak mempertimbangkan apakah alasan dan pertimbangan Pengadilan Negeri dapat dibenarkan ;
2. bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) dalam menilai Penilaian Hasil Pembuktian dan pertimbangan hukum, sama sekali tidak ditemukan bukti adanya perbuatan korupsi seperti dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Keberatan/alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tentang dasar keterangan satu saksi saja tidak memenuhi Pasal 185 ayat (2) KUHP, yaitu keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya ;
3. bahwa berdasarkan fakta/keterangan saksi dari Tim PHO yang terdiri 7 orang dan didengar keterangannya dipersidangan, menyatakan panjang dan tinggi bangunan sesuai dengan kontrak, walaupun ada tanaman pohon/ rumput mati serta ada tanah longsor karena turun hujan, dapat diselesaikan dalam masa pemeliharaan dan hal tersebut sudah dikerjakan. Tim PHO menandatangani Berita Acara pemeriksaan 100% ;  
bahwa demikian juga keterangan saksi Aminudin WR, ST. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang mempunyai tugas sebagai PPK dan bertanggung jawabkan kepada Kesatuan Kerja menyatakan Pencairan Dana sesuai dengan Berita Acara Pekerjaan, dan ada uang jaminan 5% (pemeliharaan), keadaan bangunan bagus, adanya kerusakan bangunan karena adanya gempa bumi alam (keterangan saksi) ;
4. bahwa keterangan ahli tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur korupsi dan kerugian Negara ;
5. bahwa keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dapat dibenarkan dan Pembaca I conform memori kasasi ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna** dan Terdakwa : **ZASMAN, SE.,SH. Bin YAHAR** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 23 Februari 2011** oleh H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH.,MS., dan Suwardi, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

Ttd./H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Ttd./Suwardi, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk salinan :  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.,MH.  
NIP. 040044338.

Hal. 43 dari 43 hal. Put. No. 1082 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)